

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan struktur pemerintah terkecil yang terdapat dikalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia). Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 yang telah dialokasikan sebesar Rp 70 triliun untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-

masing desa ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparat pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. BPKP menerbitkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat (6) mengatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa” (BPKP, 2020). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan/kecurangan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) (Gayatri dan Latrini, 2018).

Siskeudes merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi. Tujuan dikembangkan aplikasi siskeudes yakni guna mempermudah aparat pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi siskeudes, aparat pemerintah desa diharapkan dapat mengurangi

keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Aplikasi siskeudes mulai diterapkan secara online mulai Desember 2017 di Kabupaten Madiun. Seluruh desa di Kabupaten Madiun telah menerapkan aplikasi siskeudes sebagai bentuk akuntabilitas dan saluran bagi pemerintah daerah untuk mengetahui penggunaan dana desa pada tingkat desa. Terdapat 198 desa di Kabupaten Madiun yang menerapkan aplikasi siskeudes dengan baik dan menerima alokasi dana desa dengan jumlah berbeda sesuai kondisi geografisnya (jatim.tribunnews.com).

Sebagai aparatur desa disini diharapkan agar lebih baik lagi untuk mengelola pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan sumber kekayaan yang dimiliki desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar dari aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari aparat atau organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Simbolon, 2006). Dalam hal tersebut aparat pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pemerintah dan masyarakat, karena organisasi pemerintah merupakan lembaga yang berorientasi kepada masyarakat atau publik.

Desa berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai format yang ditentukan dan standar akuntansi desa yang berlaku. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dasar pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standart yang berlaku pada masing-masing organisasi. Kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya (Simamora, 2016). Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil atau pekerjaan baik berupa fisik/material maupun nonfisik /non material. Sebagai perangkat desa dituntut untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Keberhasilan seorang perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya, sebagai pegawai

pemerintah desa yang masa kini adalah melayani masyarakat. Sumber keuangan berasal dari APBN itu diharapkan dapat dikembangkan untuk desa menjadi mandiri, maka pemerintah desa dituntut untuk mampu berkinerja dengan baik. Kinerja dilihat dari pengelolaan. Ada tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Berdasarkan wawancara dengan Mas Yudha Eka Bramantia selaku Staf Keuangan di Desa Karangrejo (2 Oktober 2020) menyatakan sebagai berikut :

*“...Menurut saya pribadi, penerapan Siskeudes saat ini dirasa belum cukup efektif karena adanya pergantian software menimbulkan kebingungan dalam penginputan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Saat penginputan NTPN, saya terkadang masih bingung dalam membuat Surat Setoran Pajak (SPP) melalui E-billing...”*

Dilihat dari fenomena tersebut membuktikan bahwa kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa yang mengakibatkan pekerjaan menjadi kurang efektif dalam penerapan Siskeudes, sehingga menimbulkan permasalahan dikalangan aparatur pemerintah desa. Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintah desa dilakukan oleh Nintyari dkk, (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan Siskeudes. Dalam penggunaan Siskeudes, kompetensi merupakan salah satu elemen terpenting dalam mengurus keuangan

pemerintah desa yang didukung dengan kemampuan dibidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan (Utami dkk, 2016) menunjukkan bahwa kemampuan pengguna sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Bahwa dengan kemampuan yang tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi dalam penerapan sistem tanpa terjadinya pemborosan waktu. Sedangkan pada penelitian (Bay dan Tunti, 2019) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila semakin baik kompetensi aparatur pemerintah desa maka semakin rendah efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Implementasi Siskeudes yang efektif juga harus diimbangi dengan partisipasi pengguna. Suatu sistem informasi akan digunakan secara efektif apabila didukung oleh pengguna sistem yang baik (Utami dkk, 2015). Adanya partisipasi aparatur pemerintah desa sebagai pengguna sistem merupakan faktor yang paling penting dalam bentuk pertanggungjawaban. Menurut Susanto (2008) bahwa partisipasi pengguna dalam perancangan suatu sistem informasi yang ditekankan pada bagaimana pengguna mampu berperan dalam proses perancangan sistem informasi yang berisi langkah-langkah untuk mendukung sistem dan mengarahkan kontribusi pengguna dalam menerapkan sistem yang ada. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang wajib diterapkan secara online oleh aparatur pemerintah desa maka sangat diperlukan partisipasi yang cukup tinggi antara sekretaris, kaur keuangan, dan staf operator desa untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mampu

menciptakan efektivitas dalam pelaporan pertanggungjawaban (Damayanthi dan Pardani, 2017).

Siskeudes memiliki tingkat penilaian usability karena hal tersebut berhubungan dengan kemudahan dan kepuasan pengguna dalam menerapkan sistem untuk menciptakan keefektifan dalam mengelola keuangan desa (Sulindawati, 2018). Terdapat kasus terkait dengan usability system yang terjadi di Desa Karangrejo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mas Yudha selaku Staf Keuangan desa Karangrejo (2 Oktober 2020) menyatakan sebagai berikut :

*“...terkadang kami sering mengalami kendala saat mengoperasikan aplikasi siskeudes apalagi sistemnya harus online terus. Mungkin karena adanya tambahan beberapa fitur dari siskeudes yang lebih mengkhusus. Belum lagi terjadi eror pada aplikasi sehingga bisa membuat keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa karena pekerjaan yang terpending...”*

Melalui permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembaruan aplikasi siskeudes secara online belum tentu dengan mudah dapat diterima oleh aparat pemerintah desa. Dalam hal ini pengembangan siskeudes harusnya perlu memperhatikan kondisi tiap pemerintah desa. Penelitian yang berkaitan dengan usability system dilakukan oleh (Amila, 2019) yang menunjukkan bahwa usability website berpengaruh positif terhadap efektivitas 11 penerapan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) online. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Nugroho dan Sari, 2016) yang menyatakan bahwa variabel usability memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan pengguna sistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulindawati, 2018) menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa merasa puas dengan pengimplementasian Siskeudes yang dapat menimbulkan efektivitas pelaporan dana desa yang menjadi lebih cepat. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Ishaq (2018) yang menyatakan bahwa kualitas kegunaan (usability) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem yang dikembangkan belum tentu dapat menimbulkan kepuasan bagi pengguna.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti menarik judul penelitian yaitu **“Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karangrejo ?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karangrejo ?
3. Bagaimana dampak aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada kinerja pemerintah desa Karangrejo ?

4. Bagaimana hambatan yang mungkin terjadi selama menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karangrejo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) Desa Karangrejo.
- b. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karangrejo.
- c. Untuk mengetahui dampak aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada kinerja pemerintah desa Karangrejo.
- d. Untuk mengetahui hambatan yang mungkin terjadi selama menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Karangrejo.

### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dan sebagai inventarisasi perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi kepentingan

- b. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dengan adanya penelitian ini, peneliti

dapat bertambah wawasannya untuk mengetahui kesesuaian penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) pada Kantor Desa Karangrejo dan sebagai salah satu proses bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya khususnya mengenai pengelolaan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes.



